



KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKPORa KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor :421.9/ 1310 -Disdikpora/2020
TENTANG
IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER/KB)

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian PAUD Kober Anak Soleh No. 01/PAUD/K-AS/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.
- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2 s.d 4 tahun.
b. Bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.
c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
d. Bahwa sebagai mana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
11. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
- Memperhatikan : 1. Pedoman Teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Kertayasa Nomor: 470/224/DS/2020 Tanggal 12 Februari 2020;
3. Akta Notaris Atas Nama Yayasan Nurul Huda AL - Qomar Nomor 218, tanggal 10 Desember 2015 (Heri Hendriyana, SH.,MH.);
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0030858.AH.01.04 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Huda Al - Qomar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :

NAMA SATUAN PAUD : KOBER ANAK SOLEH

ALAMAT :

JALAN/DUSUN : DUSUN BUGEL

RT/RW : 002/001

DESA : KERTAYASA

KECAMATAN : CIJULANG

KABUPATEN : PANGANDARAN

PENYELENGGARA : YAYASAN NURUL HUDA AL - QOMAR

TAHUN BERDIRI : 2010

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi)** setiap satu tahun.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satua Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran

Pada tanggal : 1 April 2020

Kepala Disdikpora
Kabupaten Pangandaran



Drs. H. SURMAN, M.Pd

Bangkat : Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 196102041982041005